



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan:

SAREMPENG, Tempat/tanggal lahir: Sinjai, 5 Juli 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Sutan Hasanuddin RT. 034 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bpp tertanggal 23 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Sinjai**, pada tanggal **5 Juli 1970**, anak **Perempuan** dari **Bambang** dan **Feno**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir **No. 45467/2011** tertanggal **17 Januari 2012** dari kantor Catatan Sipil **Kota Balikpapan**.
2. Bahwa Pemohon Berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan nama **SAREMPENG** tersebut tidak sesuai dengan nama yang diberikan orang tua, dan nama **BAHRIA** adalah nama sebenarnya yang diberikan sedari kecil. Hal ini disebabkan pada saat itu ketidaktahuan orang tua perihal administrasi. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **SAREMPENG** diganti menjadi **BAHRIA**.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2024/PN Bpp.



3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **SAREMPENG** diganti menjadi **BAHRIA** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **SAREMPENG** diganti menjadi **BAHRIA**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Balikpapan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor **45467/2011**, tanggal **17 Januari 2012** dari semula tercatat atas nama **SAREMPENG** diganti menjadi **BAHRIA**;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK: 6471024507700001 atas nama Sarempeng, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK: 6471022005660003 atas nama Jumain, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2024/PN Bpp



3. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45467/2011 atas nama Sarempeng tertanggal 17 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kutipan Akta Nikah No. 148/17/XI/1987 antara Jumain (suami) dan Sarempeng (istri), selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Keluarga No. 6471020711060001 atas nama Kepala Keluarga Jumain, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Surat Pernyataan Perubahan Nama atas nama Sarempeng tertanggal 19 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Nurmiati**

- Bahwa, saksi kenal Pemohon;
- Bahwa, Pemohon biasa dipanggil dengan nama Bahria;
- Bahwa, saksi tidak tau kenapa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Sarempeng;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Sarempeng menjadi Bahria;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena nama Pemohon dari kecil adalah Sarempeng;

2. Saksi **Mila Karmila**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2024/PN Bpp



- Bahwa, saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon biasa dipanggil dengan nama Bahria;
 - Bahwa, saksi tidak tau kenapa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Sarempeng;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Sarempeng menjadi Bahria;
 - Bahwa, alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena nama Pemohon dari kecil adalah Sarempeng;
- Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis Sarempeng menjadi Bahria;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama Nurmiati dan Mila Karmila;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P – 5 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kota Balikpapan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan pergantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan pergantian nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang pergantian nama;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Sarempeng (bukti P – 3), namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, karena nama Pemohon yang sekarang tidak sesuai dengan nama yang diberikan orang tua Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari Sarempeng menjadi Bahria;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah pergantian nama saja yang bukan merupakan gelar kebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan pergantian nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan pergantian di dalam Akta Kelahiran Pemohon ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan ijin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya dapat dilakukannya pergantian nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama Sarempeng menjadi Bahria;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon untuk itu Petitum nomor 4 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45467/2011 atas nama Sarempeng yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Januari 2012 yaitu dari Sarempeng menjadi Bahria;
3. Memintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 45467/2011 atas nama Sarempeng yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Januari 2012;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2024** oleh **Zaufi Amri, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bpp tanggal 23 September 2024, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti,

Hakim,

MARIHOT SIRAIT, S.H.

ZAUFI AMRI, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

Rp.135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)